



PUTUSAN
Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang, yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Donny Firmansyah, bertempat tinggal di Jl. Sisingamangaraja, RT 001 / RW 014, Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau dalam hal ini diwakili oleh **Didit Bayu Prasetyo, S.H., Kaharmansyah Harahap, S.H., Andri Safrina, S.H., M.H.**, Advokat & Legal Consultants dari kantor Hukum / Law Office **Didit Bayu Prasetyo., SH, Kaharmansyah Harahap., SH, MH & Associates**, berkantor di Jalan Datuk Bagindo Besar No 96, Salo, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

1. **Presiden RI, Cq Mentri Dalam Negeri, Cq Gubernur Riau, Cq Bupati Kampar**, bertempat tinggal di JL. Lingkar Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**
2. **Presiden RI, Cq Mentri Dalam Negeri, Cq Gubernur Riau, Cq Bupati Kampar, Cq Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar**, bertempat tinggal di Jl. HR. Subrantas Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Zaini Dahlan, ST** bertempat tinggal di Jl. Sisingamangaraja, Gang Mamutui, Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau. Dalam hal ini bertindak sebagai PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar pada Pekerjaan Swakelola Pembangunan Sarana Dan Prasarana Penunjang Stadion Tuanku Tambusai Bangkinang Dan Swakelola Pembangunan Sarana Dan Prasarana Penunjang Hall Sport Center Bangkinang Tahun Anggaran 2017, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;
4. **Helmy Syarief, ST** beralamat di RT 003/RW 006 Kelurahan Bangkinang, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau. Dalam hal ini bertindak sebagai Kabid Cipta Karya selaku Pejabat Kuasa Pengguna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar pada Pekerjaan Swakelola Pembangunan Sarana Dan Prasarana Penunjang Stadion Tuanku Tambusai Bangkinang dan Swakelola Pembangunan Sarana Dan Prasarana Penunjang Hall Sport Center Bangkinang Tahun Anggaran 2017, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan kedua belah pihak;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 Mei 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 12 Mei 2020 dengan Register Perdata Nomor : 44/Pdt.G/2020/ PN.Bkn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM POSITA

1. Bahwa pada tahun 2017 Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar terpilih sebagai tuan rumah penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi Riau (PORPROV Riau) yang ke IX Tahun 2017 yang bertempat di Bangkinang;
2. Bahwa mengingat Pelaksanaan PORPROV Riau ke IX Tahun 2017 akan dimulai pada tanggal 28 Oktober 2017, namun Pembangunan sarana dan prasarana penunjang stadion tuanku tambusai dan hall sport center Bangkinang masih ada yang terbengkalai, maka atas kebijakan Tergugat I (waktu itu Bupati Kampar masih dijabat oleh Alm. Azis Zaenal, SH, MM) memerintahkan kepada Tergugat II (waktu itu kepala dinas masih dijabat oleh Turut Tergugat I) untuk mencari dan menunjuk pihak ketiga untuk pengerjaan Swakelola pembangunan sarana dan prasarana penunjang Stadion Tuanku Tambusai Bangkinang Tahun anggaran 2017 dan Swakelola pembangunan sarana dan prasarana penunjang Hall Sport Center Bangkinang Tahun anggaran 2017 dan Tergugat II pada saat itu dijabat oleh Turut Tergugat I menunjuk Turut Tergugat II selaku Kuasa Pengguna anggaran dalam Proyek aquo;
3. Bahwa sekitar tanggal 23 Agustus 2017 Turut Tergugat II memanggil Penggugat untuk menawarkan Proyek Pekerjaan Aquo dengan kronologi sebagai berikut:

halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PNBkn.



- Bahwa Turut Tergugat II menceritakan kepada Penggugat tentang Proyek Swakelola pembangunan sarana dan prasarana penunjang Stadion Tuanku Tambusai Bangkinang Tahun anggaran 2017 dan Swakelola pembangunan sarana dan prasarana penunjang Hall Sport Center Bangkinang Tahun anggaran 2017;
 - Bahwa anggaran Proyek aquo sudah dianggarkan, namun belum disahkan atau ketok palu oleh DPRD Kab. Kampar, bahwa Proyek aquo kegunaannya sangat mendesak untuk PORPROV Riau yang ke IX tahun 2017 yaitu pada tanggal 28 Oktober 2017 dan Tergugat II tidak mampu melaksanakan Proyek aquo karena Kasnya tidak mencukupi;
 - Bahwa Turut Tergugat II meyakinkan Penggugat dengan cara bahwa Turut Tergugat II di Perintahkan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat I langsung mendapat perintah dari Tergugat I yang bebannya akan dibebankan kepada Tergugat II;
4. Bahwa Turut Tergugat II menyampaikan kepada Penggugat apabila Penggugat bersedia mengerjakan Proyek aquo dengan memakai/ mempergunakan dana Penggugat sendiri dan apabila pekerjaan Aquo selesai dikerjakan 100% (seratus persen) maka dana pekerjaan Aquo akan dibayarkan oleh Tergugat II dan dari hasil pertemuan antara Penggugat dengan Turut Tergugat II disepakati oleh Penggugat, dan pada saat itu juga Turut Tergugat II langsung menyerahkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada Penggugat dengan rekapitulasi biaya sebagai berikut:

Pekerjaan : Swakelola pembangunan sarana dan prasarana penunjang Stadion Tuanku Tambusai Bangkinang

Lokasi : Kecamatan Bangkinang Kota

Tahun Anggaran : 2017

No	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	Pekerjaan Jalan Masuk dan Rabat Beton	79.679.950,24
2	Pekerjaan Tribun Barat	53.651.196,63
3	Pekerjaan Perbaikan dan Penggantian Elektrikan dan Mekanikal	42.084.300,00
4	Pekerjaan Perbaikan Lintasan dan	10.510.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Tribun	
5	Pekerjaan Lain	72.983.704,10
	Jumlah	258.909.150,98
	PPn 10 %	25.890.915,10
	Jumlah	284.800.066,07
	Dibulatkan	284.800.000,00
Terbilang : Dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah		

Pekerjaan : Swakelola pembangunan sarana dan prasarana penunjang Hall Sport Center Bangkinang

Lokasi : Kecamatan Bangkinang Kota

Tahun Anggaran : 2017

No	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	Pekerjaan Jaringan Distribusi Air Bersih	
	Pengadaan Pipa dan Accessories	21.589.500,00
	Pemasangan Pipa dan Accessories	18.980.258,75
	Pengadaan dan Pemasangan Sanitair	20.390.000,00
	Lainnya	
2	Pekerjaan Jalan Masuk Sisi Samping	71.268.322,76
3	Pekerjaan Lain-Lain	18.092.770,62
Total Biaya Fisik		150.320.852,12
PPn 10 %		15.032.085,21
Total Biaya Setelah PPn		165.352.937,33
Dibulatkan		165.350.000,00
Terbilang : Seratus enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah		

Dibuat : Kasi bangunan Gedung dan Jasa Kontruksi EKA Rianto, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Disetujui : Kabid Cipta Karya HELMY SYARIF, ST selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran

Diketahui : PLT Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kampar ZAINI DAHLAN, ST

halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PNBkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebelum Penggugat melaksanakan Pekerjaan Aquo, Penggugat sudah mempertanyakan mengenai Kontrak Kerja antara Penggugat dengan Tergugat II, akan tetapi Turut Tergugat II menjawab “kerjakanlah pekerjaan tersebut dahulu, nanti setelah pekerjaan selesai akan dibuatkan seluruh proses administrasinya untuk pencairan dana pekerjaan Aquo”;
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2017 Penggugat memulai untuk mengerjakan pekerjaan Aquo (sebagaimana RAB yang tertera pada poin 4), dan pada tanggal 27 September 2017 Pekerjaan Swakelola pembangunan sarana dan prasarana penunjang Stadion Tuanku Tambusai Bangkinang dan Swakelola pembangunan sarana dan prasarana penunjang Hall Sport Center Bangkinang telah selesai dikerjakan 100% (seratus persen) oleh Penggugat dengan menggunakan dana pribadi;
7. Bahwa sebagai bukti pekerjaan aquo telah selesai oleh Penggugat yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar telah dapat memanfaatkan hasil pekerjaan Penggugat yang digunakan untuk Kegiatan PORPROV Riau ke IX Tahun 2017;
8. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2017 Penggugat melaporkan Pekerjaannya kepada Turut Tergugat II sekaligus Penggugat mengajukan Permohonan pencairan dana kepada Turut Tergugat II dan Turut Tergugat II berjanji akan memproses pencairan dana Penggugat dan akan dicairkan dananya pada bulan Desember 2017;
9. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2017 Penggugat mendatangi Turut Tergugat II untuk menanyakan Proses Pencairan Proyek aquo, akan Tetapi Turut Tergugat II mengarahkan Penggugat untuk langsung berurusan ke Tergugat II, karena Turut Tergugat II sudah pindah dari kantor Tergugat II dan Penggugat langsung melakukan pengurusan ke Tergugat II, hasil dari pengurusan Penggugat ke Tergugat II yaitu Tergugat II meminta agar Penggugat mengumpulkan seluruh dokumen yang berhubungan dengan Pekerjaan Swakelola pembangunan sarana dan prasarana penunjang Stadion Tuanku Tambusai Bangkinang Tahun anggaran 2017 dan Swakelola pembangunan sarana dan prasarana penunjang Hall Sport Center Bangkinang Tahun anggaran 2017 dan menyerahkan kepada Tergugat II untuk diproses pencairannya pada bulan Februari 2018;

halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PNBkn.



10. Bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2018 Penggugat mendatangi Tergugat II untuk menyerahkan Dokumen-dokumen asli yang berhubungan dengan proyek aquo yaitu berupa:
 - a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) asli
 - b. Kwitansi-kwitansi pengerjaan proyek
 - c. Foto-foto/dokumentasi yang berkaitan dengan proyek
11. Bahwa dengan diserahkan seluruh dokumen-dokumen asli kepada Tergugat II, maka Penggugat hanya memegang foto copy dokumen-dokumen yang berhubungan dengan proyek pekerjaan Aquo;
12. Bahwa sebelum Penggugat mendatangi Tergugat II, Penggugat juga pernah menyurati Tergugat I untuk mengajukan permohonan pembayaran pekerjaan Aquo, akan tetapi tidak ada tanggapan hingga sekarang;
13. Bahwa Penggugat sudah berulang kali memohon secara lisan kepada Tergugat I dan Tergugat I mengarahkan Penggugat untuk mengurus langsung ke Tergugat II, dan Tergugat I juga sudah memerintahkan Tergugat II untuk segera menyelesaikan permasalahan Penggugat, akan tetapi Tergugat II mengelak dan berdalih bahwasannya pada saat itu adalah tanggung jawab dari Turut Tergugat I dan bukan merupakan tanggung jawab Tergugat II;
14. Bahwa jawaban Tergugat II sangatlah aneh dan tidak bisa diterima oleh logika hukum, karena Pekerjaan itu adalah merupakan asset milik Para Tergugat, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II hanya melaksanakan Proyek aquo sesuai dengan kewenangan dan jabatan yang dimiliki oleh Para Turut Tergugat
15. Bahwa selanjutnya Penggugat terus berupaya mendatangi Tergugat I, Tergugat II dan Para Turut Tergugat namun tidak ada hasilnya sampai saat sekarang;
16. Bahwa dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II, telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Penggugat
17. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Para Tergugat, Penggugat telah mengalami kerugian Materil dan Imateril, maka sudah sepantasnya Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Pengugat secara Materil dan Imateril yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat secara Tunai dan seketika dengan rincian Sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIIL :

halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PNBkn.



a. Kerugian pokok

- Pekerjaan Swakelola pembangunan sarana dan prasarana penunjang Stadion Tuanku Tambusai Bangkinang Rp. 284.800.000,00 (Dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Pekerjaan Swakelola pembangunan sarana dan prasarana penunjang Hall Sport Center Bangkinang Rp. 165.350.000,00 (Seratus enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Total Jumlah Keseluruhan Rp. 284.800.000,00 + Rp 165.350.000,00 = Rp. 450.150.000,00 (Empat ratus lima puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);

b. Ganti Kerugian

Bahwa andaikata Uang sebesar Rp. 450.150.000,00 (Empat ratus lima puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) diputarkan untuk usaha Penggugat dalam Jual Beli buah sawit, yang hasilnya diperkirakan mencapai keuntungan 5 % (lima Persen) dalam perbulannya, maka apabila dihitung dari bulan Oktober 2017 hingga sekarang bulan Mei 2020 terhitung 32 (tiga puluh dua) bulan dikalikan 5 % (lima Persen) atau Rp. 22.507.500,- (dua puluh dua juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) = Rp. 720.240.000,- (tujuh ratus duapuluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

KERUGIAN INMATERIL :

Sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar rupiah), secara kontan dan seketika kepada Penggugat.

18. Bahwa Penggugat sangat beralasan menuntut kerugian-kerugian tersebut kepada Para Tergugat, karena ada hubungan kausalitas antara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan kerugian yang diderita oleh Penggugat;
19. Bahwa oleh karena telah terbukti secara hukum Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat maka sangat beralasan hukum Para Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk dalam menjalankan Putusan ini;
20. Bahwa Penggugat khawatir Para Tergugat lalai memenuhi Putusan Perkara ini, oleh karenanya adalah patut dan adil bila Para Tergugat di Hukum membayar uang paksa (Dwang soom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari, sampai Para Tergugat melaksanakan putusan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa mengingat Gugatan ini diajukan berdasarkan surat bukti yang kuat menurut Hukum, maka mohon Putusan Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, verzet maupun kasasi (Uit Voerbaar Bij Vorrade);

Berdasarkan kepada uraian diatas maka PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memanggil kami kedua belah pihak berperkara untuk datang menghadiri persidangan dan mohon Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PETITUM

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
3. Menghukum Para Tergugat membayar kerugian Materil secara Kontan dan sekita kepada Penggugat, yaitu sebesar Rp. 450.150.000,00 (Empat ratus lima puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat membayar ganti kerugian Materil secara Kontan dan sekita kepada Penggugat, yaitu sebesar Rp. 720.240.000,- (tujuh ratus duapuluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Para Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk dalam menjalankan Putusan ini;
6. Menghukum Para Tergugat membayar uang Paksa (Dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara kontan per hari dari setiap ia lalai menjalankan putusan ini, hingga Putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap sampai Eksekusi dilaksanakan;
7. Menyatakan Putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada, Banding, Verzet atau Kasasi (Uit Voerbaar Bij Vorrade);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya sebagaimana tersebut di atas, Tergugat I hadir Kuasanya **Rudi Novika, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.1/HK-SKK/53 tertanggal 02 Juni 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 04 Juni 2020 dibawah register Nomor 178/SK/2020/PN Bkn, Tergugat II hadir Kuasanya **Herman, S.T., M.M., Nazaruddin, S.ST., MT., Ma Yusri, S.T.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 600/PURP-SET/138

halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PNBkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 02 Juni 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 11 Juni 2020 dibawah register Nomor 193/SK/2020/PN Bkn, Turut Tergugat I hadir sendiri dan Turut Tergugat II hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Ersin,S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, sebagai Mediator sebagaimana Penetapan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bkn tanggal 11 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Juni 2020 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Kuasa Penggugat menyatakan ada perubahan sebagai berikut :

1. Dalam identitas hal.1

Semula ditulis nama DONNY FIRMANSYAH, umur 34 tahun;

Diperbaiki menjadi nama DONNY FIRMANSYAH, umur 35 tahun;

2. Dalam surat kuasa khusus hal.1

Semula ditulis berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Oktober 2019

Diperbaiki menjadi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Mei 2020;

3. Dalam posita poin 17 hal.6

Semula ditulis Bahwa akibat perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh Para Tergugat, Penggugat telah mengalami kerugian materil dan immateril, maka sudah sepantasnya Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara materil dan immateril yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan seketika;

Diperbaiki menjadi Bahwa akibat perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh Para Tergugat, Penggugat telah mengalami kerugian materil, maka sudah sepantasnya Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara materil yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan seketika;

4. Dalam posita poin 17 tentang kerugian immateril

Semula ditulis kerugian immateril;

Sebesar Rp.5.000.000, (lima milyar rupiah) secara kontan dan seketika kepada Penggugat;

Kemudian kerugian immateril dihapus;

halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawabannya masing-masing tertanggal 09 Juli 2020, sedangkan Turut Tergugat I telah mengajukan jawabannya tertanggal 10 Juli 2020 yang berbunyi sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat *Nebis in Idem*

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat terhadap objek yang sama, dan tuntutan didasarkan pada alasan yang sama serta pihak-pihaknya juga mempunyai hubungan hukum yang sama, telah pernah diputus dalam perkara Perdata 130/Pdt.G/2019/PN.Bkn tanggal 23 April 2020 dengan amar putusan :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp. 1.666.000 (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Bahwa atas putusan tersebut Penggugat tidak mengajukan banding, sehingga perkara Perdata 130/Pdt.G/2019/PN.Bkn tanggal 23 April 2020 telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisje*).

Bahwa pada tanggal 12 Mei 2020 Penggugat mengajukan gugatan baru sebagaimana register perkara nomor 44/Pdt.G/2020/PN.Bkn terhadap orang-orang yang memiliki hubungan hukum yang sama, dengan memodifikasi gugatannya dengan menambah Turut Tergugat I dan Tergugat II yang notabenenya adalah pejabat yang menjabat ketika pekerjaan tersebut dilaksanakan sebagaimana dalil gugatan Penggugat, **sehingga bagaimanapun juga asas nebis in idem tetap melekat.**

Bahwa putusan perkara No. 130/Pdt.G/2020/PN.Bkn tanggal 23 April 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisje*) tersebut amarnya adalah bersifat positif (*litis finiri oportet*) sehingga tidak dapat diajukan gugatan lagi (*nebis in idem*) yang merupakan **asas hukum acara perdata Pasal 1917 KUHperdata** disebutkan bahwa kekuatan suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan terhadap objek yang sama, subjek sama, materi pokok sama serta argumen hukum yang sama dan

halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisje*) dan apa yang pernah digugat atau diperkarakan sudah pernah diperkarakan, **hal ini tidak dapat diajukan lagi** (*nebis in idem*).

Bahwa hal di atas telah merupakan Yurisprudensi konstan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusan MA RI No. 1226K/Pdt/2001 tanggal 20 Maret 2002 dimana kaidah hukumnya menyatakan "**meski kedudukan subjeknya berbeda, tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan bekerkuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan nebis in idem.**"

2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscure Libele*)

Bahwa penggugat mendalilkan gugatannya adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I selaku Pejabat Tata Usaha Negara namun dalam dalil-dalil Penggugat selanjutnya lebih focus kepada adanya cedera janji [*wanprestasi*] tentang pembayaran pembangunan sarana dan prasarana penunjang stadion Tuanku Tambusai dan Hall Sport Center Bangkinang sejumlah Rp. 450.150.000 [empat ratus lima puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah];

Bahwa menurut ketentuan **Pasal 1365 KUHPerdara**, yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian

Bahwa dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai suatu hasil yang baik dalam melakukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum harus dipenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur : (**vide R. Setiawan, SH, Pokok-pokok Hukum Perikatan, 1999, hal. 75-76**)

1. Perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*)
2. Harus ada kesalahan
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan
4. Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian;

Bahwa menurut **Achmad Fauzan, SH. LL. M dan Suhartono, SH** dalam bukunya *Teknik Menyusun Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri*, 2006, hal. 51-52 menyebutkan "**Untuk dapat menggunakan gugatan atas**



*dasar ingkar janji, harus diperhatikan ketentuan hukumnya, bahwa untuk timbulnya ingkar janji, sudah pasti harus ada perjanjian (persetujuan). Untuk dapat mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum, harus diperhatikan hal-hal yang mendasari terjadinya perbuatan melawan hukum itu. Pertama-tama penggugat harus memiliki alas hak, bisa hak milik, hak pakai, hak guna bangunan, hak menikmati dan lain-lain. Hak-hak yang semestinya dapat digunakan secara bebas oleh penggugat itu, telah dilanggar oleh tergugat, dengan sengaja maupun tidak sengaja, sehingga menimbulkan kerugian bagi penggugat (Pasal 1365 dan 1366 BW). Perlu diperhatikan ketentuan **Pasal 102 Rv**, dengan pengertian bahwa **gugatan atas dasar ingkar janji tidak dapat dicampur/digabung dengan gugatan tentang perbuatan melawan hukum**. Walaupun secara teori, ingkar janji pada hakikatnya juga merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum. Sebab apabila dicampur/digabung, gugatan menjadi kabur (*obscur libel*) dan pada gilirannya oleh hakim diputuskan, gugatan tidak dapat diterima (ada beberapa putusan Mahkamah Agung RI tentang hal tersebut, karena dianggap melanggar tertib hukum acara perdata, antara lain yang baru adalah **Putusan tanggal 29 Januari 2001, Nomor 879 K/Pdt/1999**).*

Bahwa berdasarkan hal di atas, maka gugatan penggugat adalah kabur karena Penggugat tidak menggambarkan dengan jelas hubungan kausalitas antara perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dengan kerugian yang ditimbulkan, sehingga tidak adanya hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dengan kerugian yang ditimbulkan yang diderita oleh Penggugat, maka gugatan Penggugat demi hukum harus dinyatakan kabur (*obscure libel*), sehingga dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I membantah dan menolak secara tegas apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, kecuali diakui secara tegas di bawah ini.
2. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat point 2 s/d 5 karena Tergugat I tidak pernah mengeluarkan kebijakan dan memerintahkan Tergugat II untuk mencari dan menunjuk pihak ketiga [Penggugat] untuk pengerjaan swakelola pembangunan sarana dan prasarana penunjang Stadion Tuanku Tambusai Bangkinang Tahun Anggaran 2017 dan Swakelola



Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Hall Sport Center Bangkinang Tahun Anggaran 2017 karena akan bertentangan dengan ketentuan **Pasal 26 s/d 32 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Lampiran VI Huruf D Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 06 Agustus 2010.**

Bahwa tidak pernah ada bukti tertulis berupa kontrak [perjanjian] antara Penggugat dengan Tergugat I maupun Tergugat II akan tetapi Penggugat menurut dalilnya hanya berpedoman pada RAB [Rencana Anggaran Biaya] dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, sehingga bertentangan dengan ketentuan Lampiran VI Huruf D Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 06 Agustus 2010 huruf f yang menyebutkan “PPK membuat kontrak pelaksanaan pengadaan swakelola dengan penanggung jawab kelompok masyarakat”.

Artinya untuk melaksanakan pekerjaan swakelola tersebut terlebih dahulu harus ditandatangani kontrak antara pihak pemerintah dengan kelompok masyarakat yang di dalamnya diatur tata cara pelaksanaan pekerjaan pembayaran dan sebagainya, karena ini menyangkut pembayaran yang menggunakan keuangan negara, namun dalam perkara *a quo* sebagaimana dalil Penggugat tidak pernah ada kontrak antara Penggugat dengan Para Tergugat.

3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat point 6 s/d 9 karena tata cara pengerjaan dan serah terima serta pembayaran pekerjaan swakelola tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Lampiran VI Huruf D Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 06 Agustus 2010 angka 2 s/d 3.

Bahwa Lampiran VI Huruf D Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 06 Agustus 2010 angka 1 huruf c angka menyebutkan :

- 1) Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir pekerja dengan cara upah borong.
- 2) Pembayaran tenaga ahli perseorangan [apabila diperlukan] dilakukan berdasarkan kontrak konsultan perseorangan atau tanda bukti pembayaran.
- 3) Pembayaran bahan dan/atau peralatan/suku cadang berdasarkan kontrak pengadaan barang.
- 4) Penyaluran dana kepada kelompok masyarakat dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Diberikan 40% dari keseluruhan dana apabila kelompok masyarakat telah selesai melaksanakan swakelola.



- b. Diberikan 30% dari keseluruhan dana apabila pekerjaan telah mencapai 30% dan
- c. Diberikan 30% dari keseluruhan dana apabila pekerjaan telah mencapai 60%.

Bahwa Lampiran VI Huruf D Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 06 Agustus 2010 angka 1 huruf f menyebutkan :

- 1) Setelah pelaksanaan pekerjaan swakelola telah selesai 100% [sasaran akhir pekerjaan telah tercapai] penanggung jawab kelompok masyarakat menyerahkan pekerjaan kepada PPK.
- 2) PPK menyerahkan pekerjaan dan laporan pekerjaan selesai kepada PA/KPA melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- 3) Setelah dilakukan penyerahan pekerjaan, dilanjutkan dengan proses penyerahan asset sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, pelaksanaan pekerjaan swakelola yang menurut Penggugat sudah dilakukannya, bertentangan dengan Lampiran VI Huruf D Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 06 Agustus 2010.

4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat point 10 s/d 15, karena dari dalil gugatan Penggugat terbukti bahwa pekerjaan swakelola tersebut tidak pernah ada dibuatkan kontrak/perjanjian dengan pihak pengguna barang jasa [pemerintah] yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak yang dapat dipertanggungjawabkan apalagi ini adalah menyangkut keuangan negara.

Bahwa quadnon ada pengerjaan pekerjaan swakelola sebagaimana dalil gugatan Penggugat, hal tersebut adalah kesepakatan secara personal antara Penggugat dengan Zaini Dahlan, ST [Turut Tergugat I] karena tindakan yang dilakukan oleh Zaini Dahlan, ST bukan atas nama pemerintah apakah sebagai PPK atau KPA sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Lampiran VI Huruf D Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 06 Agustus 2010.

5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat point 16 s/d 19 karena dengan tidak adanya legal standing [kapasitas] maupun kontrak kerja yang membuktikan adanya hubungan hukum [kausalitas] antara Penggugat dengan Tergugat I dan II selaku pemerintah [pengguna barang dan jasa pemerintah], tentunya tidak dapat dilaksanakan



pembayaran karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah Tergugat I uraikan di atas.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)

3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian

Bahwa dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai suatu hasil yang baik dalam melakukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum harus dipenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur : **(vide R. Setiawan, SH, Pokok-pokok Hukum Perikatan, 1999, hal. 75-76)**

1. Perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige daad)
2. Harus ada kesalahan
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan
4. Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian;

Bahwa berdasarkan hal di atas, maka gugatan penggugat tidak menggambarkan dengan jelas hubungan kausalitas antara perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dengan kerugian yang ditimbulkan, sehingga tidak adanya hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dengan kerugian yang ditimbulkan yang diderita oleh Penggugat, maka tidak ada perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I dalam perkara a quo.

6. Bahwa tidaklah benar dalil Penggugat point 20, mengingat dwangsoom hanya dapat dimintakan terhadap perbuatan yang benar-benar dilakukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II (Vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 486 K/Sip/1971 tertanggal 1 September 1971 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976);
7. Bahwa tidaklah benar dalil Penggugat point 21, karena permintaan putusan serta merta (*Uit vierbaard bij vooraad*) sebagaimana dalil Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan **Pasal 191 Rbg**, dimana suatu putusan serta merta (*Uit vierbaard bij vooraad*) baru dapat dikabulkan apabila telah terpenuhinya syarat-syarat berdasarkan **Surat Edaran**



Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1971 tanggal 17 Mei 1971, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1975 tanggal 01 Desember 1975, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1978 tanggal 01 April 1978, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 tentang putusan serta merta (*Uit vierbaard bij vooraad*) dan provisionil, yang intinya menyatakan bahwa setiap pengadilan tidak boleh menjatuhkan putusan serta merta (*Uit vierbaard bij vooraad*) kecuali memenuhi syarat-syarat antara lain pelaksanaan putusan serta merta harus terdapat pemberian uang yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tanpa adanya uang jaminan itu tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta tersebut;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah terbukti tidak ada keterkaitan/hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I sehingga sudah sewajarnya menurut hukum bahwa Tergugat I dibebaskan dari tanggung jawab hukum, dan menyatakan gugatan penggugat ditolak saja.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Tergugat I mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili perkara aquo untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat Diterima (*Niet Onvanketelijke Verklard*).

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Demikianlah Eksepsi dan Jawaban ini Tergugat I ajukan, jika Yang Mulia Hakim yang mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Jawaban Tergugat II

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Nebis in Idem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat terhadap objek yang sama, dan tuntutan didasarkan pada alasan yang sama serta pihaknya juga mempunyai hubungan hukum yang sama, telah pernah diputus dalam Perkara Perdata 130/Pdt.g/2019/PN.Bkn tanggal 23 April 2020 dengan amar putusan :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat II untuk seluruhnya:

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp. 1.666.000 (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Bahwa atas putusan tersebut Penggugat tidak mengajukan banding, sehingga perkara Perdata 130/Pdt.g/2019/PN .Bkn tanggal 23 April 2020 telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisje)

Bahwa pada tanggal 12 Mei 2020 Penggugat mengajukan gugatan baru sebagaimana register perkara No. 44/Pdt.G/2020/PN.BKN terhadap orang-orang yang memiliki hubungan hukum yang sama, dengan memodifikasi gugatannya dengan menambah Turut Tergugat I dan Tergugat II yang notabenenya adalah pejabat yang menjabat ketika pekerjaan tersebut dilaksanakan sebagaimana dalil Penggugat, sehingga bagaimana pun juga azas nebis in idem tetap melekat.

Bahwa putusan perkara no. 130/Pdt.g/2019/PN.Bkn tanggal 23 April 2020 berkekuatan huk:urn tetap (inkracht van gewisje) tersebut amanya adalah bersifat positif tltisfiniri oportet) sehingga tidak dapat diajukan gugatan lagi (nebis in idem) yang merupakan azaz hukum acara perdata Pasal 1917 KUHperdata disebutkan bahwa kekuatan suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan terhadap objek yang sama, subjek sama, materi pokok sama serta argumen hukum yang sama dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisje) dan apa yang pernah digugat atau diperkarakan sudah pernah diperkarakan, hal ini tidak dapat diajukan lagi (nebis in idem).

Bahwa hal ini diatas telah merupakan Yurisprudensi konstan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusan MARI No.1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Maret 2002 dimana kaidah hukumnya menyatakan "meski kedudukan subjeknya berbeda, tetapi objeknya sama dengan

halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan nebis in idem.

2. Gugatan Penggugat Kabur (Obscure Lible)

Bahwa penggugat mendalilkan gugatannya adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I selaku Pejabat Tata Usaha Negara namun dalam dalil-dalil Penggugat selanjutnya lebih fokus kepada adanya cedera janji (wanprestasi) tentang pembayaran pembangunan sarana dan prasarana penunjang stadion Tuanku Tambusai dan Hall Sport Centre Bangkinang sejumlah Rp.450.150.000 (empat ratus lima puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut :

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian

Bahwa dari kekuatan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai sesuatu hasil yang baik dalam melakukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum harus dipenuhi syarat-syarat unsur-unsur : (vide R. Setiawan, SH, Pokok-pokok hukum perikatan, 1999, Hal.75- 76)

1. Pebuatan yang me la wan hukum (onrechmatige daad)
2. Harus ada kesalahan
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan
4. Adanya hubungan causal antara perbuatan kerugian:

Bahwa menurut Achamd Fauzan, SH. LL. M dan Suhartono, SH dalam bukunya Teknik Menyusun Gugutan Perdata Dipengadilan Negeri, 2006, Hal.51-52 menyebutkan "untuk dapat menggunakan gugatan atas dasar ingkar janji, harus diperhatikan ketentuan hukumnya, bahwa untuk timbulnya ingkar janji, sudah pasti harus ada perjanjian (persetujuan). Untuk dapat mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum, harus diperhatikan hal-hal yang mendasari terjadinya perbuatan melawan hukum itu. Pertama-tama penggugat harus memiliki alas hak, bisa hak milik, hak pakai, hak guna bangunan, hak menikmati dan lain-



lain. Hak-hak yang semestinya dapat digunakan secara bebas oleh Penggugat itu, telah dilanggar oleh tergugat, dengan sengaja maupun tidak sengaja, sehingga menimbulkan kerugian bagi penggugat (Pasal 1365 dan 1366 BW). Perlu diperhatikan ketentuan Pasal 102Rv, dengan pengertian bahwa gugatan atas dasar ingkar janji tidak dapat dicampur/digabung dengan gugatan tentang perbuatan melawan hukum.

Walaupun secara teori, ingkar janji pada hakikatnya juga merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum. Sebab apabila dicampur/digabung, gugatan menjadi kabur (obscuur libel) dan pada gilirannya oleh hakim diputuskan, gugatan tidak dapat diterima (ada beberapa putusan Mahkamah Agung RI tentang hal tersebut, karena dianggap melanggar tertib hukum acara perdata antara lain yang baru adalah Putusan Tanggal 29 Januari 2001, No. 879 K/Pdt/1999).

Bahwa berdasarkan hal diatas, maka gugatan penggugat adalah kabur karena Penggugat tidak menggambarkan dengan jelas hubungan Kausalitas antara perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Kerugian yang ditimbulkan, sehingga tidak adanya hubungan Kausal antara perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dengan kerugian yang ditimbulkan yang diderita oleh Penggugat, Maka gugatan Penggugat demi hukum harus dinyatakan kabur (obscure libel), sehingga dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I membantah dan menolak secara tegas apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, kecuali diakui secara tegas dibawah ini.
2. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat Point 2 s/d 5 karena tergugat II untuk mencari dan menunjuk pihak ketiga (penggugat) untuk pengerjaan Swakelola Pembangunan Sarana Dan Prasarana Penunjang Stadion Tuanku Tambusai Bangkinang Tahun Anggaran 2017 dan Swakelola pembangunan sarana Dan Prasarana Penunjang Hall Sport Center Bangkinang Tahun Anggaran 2017 karena akan bertentangan dengan ketentuan Pasal 26 s/d 32 Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Lampiran VI Huruf D Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 06 Agustus 2010.

Bahwa tidak pernah ada bukti tertulis berupa kontrak (perjanjian) antara penggugat dengan tergugat I maupun Tergugat II akan tetapi



penggugat menurut dalilnya hanya berpedoman pada RAB (Rencana anggaran biaya) dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, sehingga bertentangan dengan ketentuan lampiran VJ huruf D Perpres Nomor 54 tahun 2010 tanggal 06 Agustus 2010 huruf f yang menyebutkan "PPK membuat kontrak pelaksanaan pengadaan swakelola dengan penanggung jawab kelompok masyarakat". Artinya untuk melaksanakan pekerjaan swakelola tersebut terlebih dahulu harus ditanda tangani kontrak pihak pemerintah dengan kelompok masyarakat yang didalamnya diatur tata cara pelaksanaan pekerjaan pembayaran dan sebagainya, karena ini menyangkut pembayaran yang menggunakan keuangan negara, namun dalam perkara a quo sebagaimana dalil penggugat tidak pernah ada kontrak antara penggugat dengan para tergugat.

3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat Point 6 s/d 9 karena tata cara pengerjaan dan serah terima serta pembayaran pekerjaan swakelola tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Lampiran VI Huruf D Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 06 Agustus 2010 angka 2 s/d 3. Bahwa Lampiran VI Huruf D Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 06 Agustus 2010 angka 1 huruf c angka menyebutkan :

- 1) Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir pekerja dengan cara upah borong.
- 2) Pembayaran tenaga ahli perseorangan (apabila diperlukan) dilakukan berdasarkan kontrak konsultan perseorangan atau tanda bukti pembayaran.
- 3) Pembayaran bahan dan I atau peralaran I suku cadang berdasarkan kontrak pengadaan barang.
- 4) Penyaluran dana kepada kelompok masyarakat dilakukan secara bertahap,

dengan ketentuan sebagaimana berikut :

- a. Diberikan 40 % dari keseluruhan dana apabila kelompok masyarakat telah selesai melaksanakan swakelola.
- b. Diberikan 30 % dari keseluruhan dana apabila pekerjaan telah mencapai 30% dan
- c. Diberikan 60 % dari keseluruhan dana apabila pekerjaan telah mencapai 60%.

Bahwa Lampiran VI Huruf D Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 06 Agustus 2010 angka 1 huruf f menyebutkan:



- 1) Setelah pelaksanaan pekerjaan swakelola telah selesai 100% (syarat-syarat akhir pekerjaan telah tercapai) penganggung jawab kelompok masyarakat menyerahkan pekerjaan kepada PPK.
- 2) PPK menyerahkan pekerjaan dan laporan pekerjaan selesai kepada PA/KPA melalui berita acara serah terima hasil pekerjaan.
- 3) Setelah dilakukan penyerahan pekerjaan, dilanjutkan dengan proses penyerahan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, pelaksanaan pekerjaan swakelola yang menurut Penggugat sudah dilakukannya, bertentangan dengan Lampiran VI Huruf D Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 06 Agustus 2010.

5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat point 10 s/d 15, karena dari dalil gugatan Penggugat terbukti bahwa pekerjaan swakelola tersebut tidak pernah ada dibuatkan dengan kontrak/ perjanjian dengan pihak pengguna barang jasa [pemerintah] yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak yang diapat dipertanggung jawabkan apalagi ini telah menyangkut keuangan negara.

- 6 . Bahwa tidak benar dalil gugatan Pengugat point 16 s/d 19 karena dengan tidak adanya legal standing [kapasitas] maupun kontrak kerja yang membuktikan adanya hubungan hukum (kausalitas) antara Penggugat dengan Tergugat I dan II selaku pemerintah [pengguna barang dan jasa pemerintah], tentunya tidak dapat dilaksanakan pembayaran karena tidak sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku sebagaimana telah Tergugat I uraikan di atas.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut :

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian

Bahwa dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai suatu hasil yang baik dalam melakukan gugatan berdasarkan perbuatan



melawan hukum harus dipenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur : (vide R. Setiawan,SH, Pokok-pokok Hukum Perikatan, 1999, hal. 75-76)

1. Perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige daad)
2. Harus ada kesalahan
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan
4. Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian

Bahwa berdasarkan hal di atas, maka gugatan pengungat tidak menggambarkan dengan jelas hubungan kausalitas antara perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dengan kerugian yang ditimbulkan, sehingga tidak adanya hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dengan kerugian yang ditimbulkan yang diderita oleh Penggugat, maka tidak ada perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh tergugat dalam perkara a quo.

9. Bahwa tidaklah benar dalil Penggugat point 21, karena permintaan putusan serta merta (Uit vierbaard bij vooraad) sebagaimana dalil Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 191 Rbg, dimana suatu putusan serta merta (Uit voerbaard bij vooraad) baru dapat dikabulkan apabila telah terpenuhinya syarat-syarat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1971 tanggal 17 Mei 1971, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 1975 tanggal 01 Desember 1975, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1978 tanggal 01 April 1978, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 tentang putusan serta merta (Uit vierbaard bij vooraad) dan provisionil, yang intinya menyatakan bahwa setiap pengadilan tidak boleh menjatuhkan putusan serta merta (Uit vierbaard bij vooraad) kecuali memenuhi syarat-syarat antara lain pelaksanaan putusan serta merta harus terdapat pemberian uang yang nilainya sama dengan nilai barang/ objek eksekusi, sehingga tanpa adanya uang jaminan itu tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta tersebut.
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah terbukti tidak ada keterkaitan/ hubungan hukum anatara Penggugat dengan Tergugat I sehingga sudah sewajarnya menurut hukum bahwa Tergugat I dibebaskan dari tanggung jawab hukum, dan menyatakan gugatan penggugat ditolak saja.
Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Tergugat I mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhormat yang mengadili perkara aquo untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat I Untuk Seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat Diterima (Niet Onvanketelejte Verklar).

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Demikianlah Eksepsi dan Jawaban ini Tergugat I ajukan, jika yang Mulia Hakim yang mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Jawaban Turut Tergugat I

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa benar Proyek SWAKELOLA PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG STADION TUANKU TAMBUSAI BANGKINANG DAN SWAKELOLA PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG HALL SPORT CENTER BANGKINANG Tahun Anggaran 2017 dikerjakan oleh Penggugat secara Swakelola dan benar pada waktu itu Turut Tergugat I sebagai PLT Kadis PUPR Kabupaten Kampar;
2. Bahwa Turut Tergugat I diperintahkan oleh Tergugat I pada saat itu dijabat oleh alm. Azis Zaenal, SH, MM selaku Bupati Kampar untuk melaksanakan penyelesaian Venue-venue PORPROV TA 2017 di antaranya di stadion Tuanku Tambusai Bangkinang dan Hall Sport Center Bangkinang dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan PORPROV tahun 2017 di kabupaten Kampar, dan Turut Tergugat I atas perintah atasan (Tergugat I) memerintahkan Kabid Cipta Karya yang pada saat itu dijabat oleh Turut Tergugat II;
3. Bahwa benar Pekerjaan proyek tersebut belum dibuatkan Kontrak, karena Pekerjaan tersebut dikerjakan dan dihitung berdasarkan pekerjaan dilapangan, sementara pekerjaan dilapangan selalu ada penambahan item pekerjaan menyesuaikan kondisi dilapangan serta atas permintaan dari Bupati yang pada saat itu dijabat oleh alm. Azis Zaenal, SH, MM (Tergugat I), Sekda Kab. Kampar, Ketua Cabang Olah Raga, Team Dealigeat (TD) dari

halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Riau, dan Ketua Bidang Pertandingan PORPROV Kabupaten Kampar tahun 2017;

4. Bahwa benar pekerjaan tersebut adalah milik dan merupakan aset Tergugat I dan Tergugat II;
5. Bahwa anggaran dana pekerjaan untuk SWAKELOLA tersebut telah dianggarkan di awal Oktober 2017 dan ternyata APBDP Tahun 2017 baru di Perdakan oleh Tergugat I bersama DPRD Kab. Kampar satu hari sebelum PORPROV dimulai (27 Oktober 2017), sementara pekerjaan SWAKELOLA PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG STADION TUANKU TAMBUSAI BANGKINANG DAN SWAKELOLA PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG HALL SPORT CENTER BANGKINANG Tahun Anggaran 2017 yang dikerjakan Penggugat telah dikerjakan pada awal bulan Oktober 2017 dan diselesaikan oleh Penggugat tepat pada hari pembukaan PORPROV 28 Oktober 2017, sehingga dana tersebut tidak bisa dicairkan dan dikembalikan ke Kas Daerah;
6. Bahwa selanjutnya Turut Tergugat I tidak mengetahui lagi proses Pencairan Dana yang diajukan Penggugat, karena Turut Tergugat I dimutasi ke bagian ADM Pembangunan Pemda Kampar pada tanggal 4 Desember 2017;
7. Bahwa Turut Tergugat I menjalankan tugas tersebut atas perintah Bupati Kampar selaku Tergugat I dan bukan selaku diri pribadi.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Turut Tergugat I uraikan diatas, maka Turut Tergugat I mohon dengan hormat kepada Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini untuk dapat menyelesaikan dan memberikan Putusan yang seadil-adilnya.

Jawaban Turut Tergugat II :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa benar Proyek SWAKELOLA PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG STADION TUANKU TAMBUSAI BANGKINANG DAN SWAKELOLA PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG HALL SPORT CENTER BANGKINANG Tahun Anggaran 2017 dikerjakan oleh Penggugat secara Swakelola dan benar pada waktu itu Turut Tergugat II sebagai Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Kampar;
2. Bahwa Turut Tergugat II diperintahkan oleh Turut Tergugat I untuk melaksanakan penyelesaian Venue-venue PORPROV TA 2017 di antaranya di stadion Tuanku Tambusai Bangkinang dan Hall Sport Center Bangkinang dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan PORPROV tahun 2017 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Kampar, dan Turut Tergugat I atas perintah atasan (Tergugat I) memerintahkan Kabid Cipta Karya yang pada saat itu dijabat oleh Turut Tergugat II;

3. Bahwa benar Pekerjaan proyek tersebut belum dibuatkan Kontrak, karena Pekerjaan tersebut dikerjakan dan dihitung berdasarkan pekerjaan dilapangan, sementara pekerjaan dilapangan selalu ada penambahan item pekerjaan menyesuaikan kondisi dilapangan serta atas permintaan dari Bupati yang pada saat itu dijabat oleh alm. Azis Zaenal, SH, MM (Tergugat I), Sekda Kab. Kampar, Ketua Cabang Olah Raga, Team Dealigeat (TD) dari Provinsi Riau, dan Ketua Bidang Pertandingan PORPROV Kabupaten Kampar tahun 2017;
4. Bahwa benar pekerjaan tersebut adalah milik dan merupakan aset Tergugat I dan Tergugat II;
5. Bahwa anggaran dana pekerjaan untuk SWAKELOLA tersebut telah di anggarkan di awal Oktober 2017 dan ternyata APBDP Tahun 2017 baru di Perdakan oleh Tergugat I bersama DPRD Kab. Kampar satu hari sebelum PORPROV dimulai (27 Oktober 2017), sementara pekerjaan SWAKELOLA PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG STADION TUANKU TAMBUSAI BANGKINANG DAN SWAKELOLA PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG HALL SPORT CENTER BANGKINANG Tahun Anggaran 2017 yang dikerjakan Penggugat telah dikerjakan pada awal bulan Oktober 2017 dan diselesaikan oleh Penggugat tepat pada hari pembukaan PORPROV 28 Oktober 2017, sehingga dana tersebut tidak bisa dicairkan dan dikembalikan ke Kas Daerah;
6. Bahwa selanjutnya Turut Tergugat II tidak mengetahui lagi proses Pencairan Dana yang diajukan Penggugat, karena Turut Tergugat II dimutasi ke bagian Staf Ahli Pemda Kampar pada tanggal 4 Desember 2017;
7. Bahwa Turut Tergugat II menjalankan tugas tersebut atas perintah Bupati Kampar selaku Tergugat I dan Tergugat II yang pada saat itu dijabat oleh Turut Tergugat I, bukan selaku diri pribadi.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Turut Tergugat II uraikan diatas, maka Turut Tergugat II mohon dengan hormat kepada Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini untuk dapat menyelesaikan dan memberikan Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Para Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tanggal 16 Juli 2020 dan atas Replik Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat

halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II serta Turut Tergugat I masing-masing telah menyampaikan Duplik secara tertulis tanggal 23 Juli 2020 sedangkan Turut Tergugat I tidak mengajukan Duplik secara tertulis dan menyatakan tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Foto copy dari foto copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Swakelola Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Stadion Tuanku Tambusai Bangkinang Tahun Anggaran 2017, bermaterai cukup diberi tanda P-1;
2. Foto copy dari foto copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Swakelola Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Hall Sport Centre Bangkinang Tahun Anggaran 2017, bermaterai cukup diberi tanda P-2;
3. Foto copy dari foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2017, bermaterai cukup diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Belanja Semen Cor atau Beton dari PT Lutvindo, bermaterai cukup diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Belanja Bahan-bahan Bangunan dari Toko Bangunan Lubuak Pasigi, bermaterai cukup diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Belanja Bahan-bahan Bangunan dari Toko Bangunan Sinar Banua, bermaterai cukup diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Belanja Bahan-bahan Bangunan/Gypsum dari Toko Delta Gypsum, bermaterai cukup diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Keterangan Belanja Bahan-bahan Kelistrikan/Penerangan dari Toko MKR Elektronik, bermaterai cukup diberi tanda P-8;
9. Foto copy Pengerjaan Pengecoran Pelebaran Jalan Tribun di Stadion Tuanku Tambusai Bangkinang, bermaterai cukup diberi tanda P-9;
10. Foto copy Photo Pengerjaan Pengecoran Pelebaran Lintasan Paculari di Stadion Tuanku Tambusai Bangkinang, bermaterai cukup diberi tanda P-10;
11. Foto copy Photo Pengerjaan Pengecetan Item Penutup Parit di Stadion Tuanku Tambusai Bangkinang, bermaterai cukup diberi tanda P-11;
12. Foto copy Photo Pengerjaan Pengecetan Item Locket Tiket di Stadion Tuanku Tambusai, bermaterai cukup diberi tanda P-12;
13. Foto copy Photo Pengerjaan Pembuatan dan Pengecetan Item Tangga di Stadion Tuanku Tambusai Bangkinang, bermaterai cukup diberi tanda P-13;
14. Foto copy Photo Pengerjaan Pentas/Podium di Stadion Tuanku Tambusai Bangkinang, bermaterai cukup diberi tanda P-14;

halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PNBkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy Photo Pembongkaran Pagar dan Pengerjaan Pengecoran serta Pembuatan Gerbang di Stadion Tuanku Tambusai Bangkinang, bermaterai cukup diberi tanda P-15;
16. Foto copy Photo Pengerjaan Pemasangan Mesin Air dan Pipa di Hall Sport Centre Bangkinang, bermaterai cukup diberi tanda P-16;
17. Foto copy Photo Pengerjaan Keramik yang rusak dan Pengecetan di Hall Sport Centre Bangkinang, bermaterai cukup diberi tanda P-17;
18. Foto copy Photo Pengerjaan Pemasangan Pipa di Hall Sport Centre Bangkinang, bermaterai cukup diberi tanda P-18;
19. Foto copy Photo Pengerjaan Gerbang Belakang dan Jalan Setapak di Hall Sport Centre Bangkinang, bermaterai cukup diberi tanda P-19;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan 6 (enam) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan ;

1. Rizky Wahyudi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku pekerja pengawas yang ditugaskan oleh Penggugat untuk mengawasi pekerjaan proyek;
- Bahwa pekerjaan proyek yang dikerjakan oleh Penggugat terlaksana 100 % yang dikerjakan selama kurang lebih satu bulan;
- Bahwa saksi selaku pengawas atas dasar permintaan konsultan yang ditunjuk oleh Tergugat II dan saksi memperoleh gaji dari Penggugat untuk satu bulannya sejumlah Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah);
- Bahwa selain melakukan pengawasan pekerjaan proyek saksi juga mengawasi bahan-bahan yang datang dan melaporkannya kepada Penggugat secara lisan;
- Bahwa saksi pernah melihat RAB (Rancangan Anggaran Biaya) yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Penggugat memperoleh proyek dan saksi diminta oleh Penggugat membantu Penggugat mengawasi dan mengontrol pekerjaan dilapangan;
- Bahwa saksi pernah melihat Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II turun ke lapangan melakukan pengecekan pekerjaan proyek yang ditangani oleh Penggugat;
- Bahwa pekerjaan proyek yang dikerjakan oleh Penggugat selesai tepat waktu yaitu satu hari sebelum acara Porprov Riau dimulai;

halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PNBkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar sebagai tuan rumah Porprov Riau;
- Bahwa acara Porprov tersebut terlaksana dengan sukses;
- Bahwa Penggugat mengerjakan proyek tersebut dengan mempergunakan dana pribadi;
- Bahwa dana yang dipergunakan oleh Penggugat untuk pengerjaan proyek tersebut belum dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

2. Edi Rahman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan kepala tukang proyek;
- Bahwa saksi melakukan pekerjaan lebih kurang selama 25 hari kerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui administrasi kontrak antara Penggugat dengan Tergugat II;
- Bahwa proyek yang diperoleh Penggugat ada dilaksanakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui serah terima proyek yang dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi ditunjuk dan ditugaskan oleh Penggugat dan bekerja atas permintaan Penggugat serta dibayar oleh Penggugat secara kontan;
- Bahwa pekerjaan di Stadion Tuanku Tambusai meliputi, Pekerjaan jalan masuk dan rabat beton antaranya pembokaran pagar, pembersihan lokasi dan perataan tanah, urugan pasir bawah lantai, cor beton jalan masuk tribun timur, cor beton sisi lintasan dan lompat jauh, cor beton selasar tribun barat, pengecatan lantai cor beton. Pekerjaan tribun barat antaranya pengikisan cat lama pada tribun penonton, cat tribun penonton, cat pagar besi, pembokaran railing lama, railing pagar stainlees, mimbar dan tangga tribun, pembokaran gypsum yang rusak, perbaikan gypsum yang rusak, pembongkaran dinding dan pintu GRC yang rusak, perbaikan dinding dan pintu GRC Board, perbaikan dan penggantian kunci tanam, perbaikan dan penggantian engsel pintu, perbaikan gerbang tangga dan gerbang VIP. Pekerjaan perbaikan lintasan dan tribun antaranya pengecatan gril lintasan, perbaikan dan pembuatan beton penutup drainase, merapikan dinding, pelasteran dan pengecatan dinding gerbang, pembongkaran tiang bendera, pembokaran papan skor, kunci gembok, krokos dan Pekerjaan lain-lain antaranya perbaikan dan pengecatan tangga lama, tangga besi baru, gril penutup

halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PNBkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saluran, official bench pemain, official bench komite pertandingan, pengadaan dan pemasangan kursi official bench, urugan pasir laut untuk lompat jauh, cat loket karcis, cat railig loket karcis, pembersihan akhir dan Pekerjaan kelistrikan tidak saksi yang mengerjakan namun dikerjakan oleh orang lain yang juga ditunjuk oleh Penggugat;

- Bahwa pekerjaan di hall sport centre yaitu pekerjaan jalan masuk sisi samping antaranya pembongkaran pagar dan pondasi, pembersihan area dan perataan jalan masuk, urugan pasir dibawah lantai, cor beton 1:2:3 jalan masuk, cor beton bertulang 1:2:3 jalan masuk, pintu gerbang pagar besi motif p.7,5 m dan Pekerjaan lain-lain antaranya pembongkaran lantai granite, pas lantai granite 60x60 cm, cat dinding bagian dalam lapangan, urugan krikil bawah tangga, perbaikan pintu dan aksesoris yang rusak, perbaikan aksesoris shower, uronoir yang rusak dan pekerjaan jaringan distribusi air bersih dan pemasangan pipa dibawah tanah bukan saksi yang mengerjakan, namun dikerjakan oleh orang lain yang ditunjuk oleh Penggugat;
- Bahwa saksi melakukan pekerjaan atas dasar arahan dan perintah dari Rizky Wahyudi selaku pengawas lapangan;
- Bahwa Rizky Wahyudi bekerja oleh karena ditugaskan oleh Penggugat;
- Bahwa seluruh pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan secara sempurna;
- Bahwa saksi melakukan pekerjaan selama lebih kurang 30 hari;
- Bahwa saksi selaku kepala tukang membawa pekerja sebanyak lebih dari 20 orang dan saksi melakukan pembayaran gaji pekerja dari uang yang diberikan oleh Penggugat;
- Bahwa para pekerja di beri upah yaitu Rp.13.000.000, setiap minggunya selama 4 minggu;
- Bahwa seluruh upah tukang sudah dibayarkan oleh Penggugat secara kontan;
- Bahwa dari keseluruhan pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat mencapai nilai Rp.400.000.000, lebih;
- Bahwa saksi pernah mendapat cerita dari Penggugat bahwa proyek yang dikerjakan tersebut belum dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Turut Tergugat I dan II masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah menyerahkan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Bkn tertanggal 23 April 2020, bermaterai cukup diberi tanda T.I-1;
2. Print out Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bermaterai cukup diberi tanda T.I-2;
3. Print out Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bermaterai cukup diberi tanda T.I-3;
4. Print out Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar, bermaterai cukup diberi tanda T.I-4;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah menyerahkan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Bkn tertanggal 23 April 2020, bermaterai cukup diberi tanda T.II-1;
2. Print out Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bermaterai cukup diberi tanda T.II-2;
3. Print out Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bermaterai cukup diberi tanda T.II-3;
4. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar, bermaterai cukup diberi tanda T.II-4;
5. Foto copy dari foto copy Contoh Surat Perjanjian Kontrak Nomor 640/PUPR-SWAKELOLA-APBD/KONT/VII/2019/001.A tanggal 15 Juli 2019 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 640/PUPR-SWAKELOLA-APBD/ SPMK/VII/2019/001.A antara Pejabat Pembuatan Komitmen Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Kabupaten Kampar T.A 2019 dengan CV Liperputer Bersaudara secara Swakelola, bermaterai cukup diberi tanda T.II-5;
6. Foto copy dari foto copy Contoh Surat Perjanjian Kontrak Nomor 640/PUPR-SWAKELOLA-APBR/KONT/VII/2019/001.B tanggal 15 Juli 2019 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 640/PUPR-SWAKELOLA-APBD/SPMK/ VII/2019/001.B tanggal 15 Juli 2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Kabupaten Kampar T.A 2019 dengan Kelompok Kerja Pertukangan secara Swakelola, bermaterai cukup diberi tanda T.II-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy dari foto copy Contoh Laporan yang memuat Laporan Kemajuan Pekerjaan berupa back up data, laporan penggunaan bahan, surat pesanan barang dan tanda terima barang dan lain-lain, bermaterai cukup diberi tanda T.II-7;
8. Foto copy dari foto copy Contoh Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 01/PJPHP/BA.SWA/REHAB-GK/PUPR/2019 tanggal 12 September dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 01/BA.STP/PPK.SWA-REHAB.GK/PUPR/2019 tanggal 12 September 2019, bermaterai cukup diberi tanda T.II-8;
9. Foto copy dari foto copy Contoh Photo Dokumentasi, bermaterai cukup diberi tanda T.II-9;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah menyerahkan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor 821.2/BK/BKPSDM-MP/106 tertanggal 25 September 2017, bermaterai cukup diberi tanda T.T.I-1;
2. Foto copy Keputusan Bupati Kampar Nomor : SK.821.2-627/XII/2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar tertanggal 4 Desember 2017, bermaterai cukup diberi tanda T.T.I-2;
3. Foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 877/BKPSDM-MP/742 tertanggal 4 Desember 2017, bermaterai cukup diberi tanda T.T.I-3;
4. Foto copy Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil Nomor 451.3/BKPSDM-MP/7 tertanggal 4 Desember 2017, bermaterai cukup diberi tanda T.T.I-4;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah menyerahkan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Foto copy Petikan Keputusan Bupati Kampar Nomor SK.821.2/BKD-PKP.24 tentang Pengangkatan Kembali/Penguatan atau Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar tertanggal 17 Januari 2017, bermaterai cukup diberi tanda T.T.II-1;
2. Foto copy Petikan Keputusan Bupati Kampar Nomor SK.821.2-626/XII/2017 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar tertanggal 4 Desember 2017, bermaterai cukup diberi tanda T.T.II-2;

halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PNBkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Justifikasi Teknis Nomor 04/JUST-PUPR/X/2017 tentang Pekerjaan Sarana dan Prasarana Penunjang Porprov APBD 2017 di Kabupaten Kampar tertanggal 2 Oktober 2017, bermaterai cukup diberi tanda T.T.II-3;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing tidak mempergunakan hak-haknya mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertegas dan memperjelas objek sengketa dalam perkara ini oleh Pengadilan telah dilakukan pemeriksaan setempat (*plaats opname*) pada tanggal 09 September 2020, hal mana telah diperoleh fakta-fakta sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pembuktian, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II masing-masing telah mengajukan kesimpulan tanggal 14 Oktober 2020 sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa didalam surat jawabannya Tergugat I dan Tergugat II juga mengajukan eksepsi, sehingga secara hukum terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkara;

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II masing-masing di dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Nebis in Idem;
2. Gugatan Penggugat Kabur (Obscure Libel)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Gugatan Penggugat Nebis In Idem

halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi mengenai gugatan Penggugat *Nebis In Idem*, menurut penilaian Majelis Hakim telah masuk kedalam pokok perkara, sehingga harus terlebih dahulu dibuktikan bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara, maka terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II haruslah ditolak;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi berikutnya yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Ad.2. Gugatan Penggugat Kabur (Obscure Libel)

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II di dalam eksepsinya mendalilkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I selaku Pejabat Tata Usaha Negara namun dalam dalil-dalil Penggugat selanjutnya lebih *focus* kepada adanya cedera janji (*wanprestasi*) tentang pembayaran pembangunan sarana dan prasarana penunjang stadion Tuanku Tambusai dan Hall Sport Center Bangkinang sejumlah Rp.450.150.000 (empat ratus lima puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai Eksepsi Gugatan Penggugat adalah gugatan kabur (*obscuur libel*) dalam repliknya secara tertulis pada pokoknya membantah dengan menyatakan tetap dengan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa terkait dalil Tergugat I dan Tergugat II di dalam eksepsinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I selaku Pejabat TUN, namun setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil Penggugat bahwa gugatan Penggugat terkait dengan hak keperdataan Penggugat bukan sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah/batal tindakan Pejabat pemerintahan sesuai Perma Nomor 2 Tahun 2019, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang untuk mengadili;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai syarat-syarat formil suatu gugatan perdata;

Menimbang, bahwa Gugatan didefenisikan sebagai berikut:

- Prof Sudikno Mertokusumo mendefinisikan gugatan sebagai tuntutan perdata (*burgerlijke vordering*) tentang hak yang mengandung sengketa dengan pihak lain.
- Retnowulan Sutantio menjelaskan bahwa gugatan harus ada seorang atau lebih yang merasa haknya telah dilanggar, tetapi orang yang dirasa melanggar haknya tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dr. Mukti Arto, SH menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan surat gugatan adalah surat yang diajukan oleh penggugat kepada ketua pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung sengketa dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak.
- Zainal Asikin memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan gugatan adalah suatu tuntutan yang disampaikan kepada ketua pengadilan yang berwenang oleh seseorang mengenai suatu hal akibat adanya persengketaan dengan pihak lainnya yang kemudian mengharuskan hakim memeriksa tuntutan tersebut menurut cara tertentu yang kemudian melahirkan putusan terhadap putusan tersebut.

Menimbang, bahwa jenis-jenis gugatan yang lazim diajukan di Peradilan Umum yaitu gugatan wanprestasi dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ("PMH"). Menurut Yahya Harahap, gugatan wanprestasi dan PMH terdapat perbedaan prinsip yaitu:

1. Gugatan wanprestasi (ingkar janji)

Ditinjau dari sumber hukumnya, wanprestasi menurut Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") timbul dari perjanjian (*agreement*). Oleh karena itu, wanprestasi tidak mungkin timbul tanpa adanya perjanjian yang dibuat terlebih dahulu diantara para pihak. Hak menuntut ganti kerugian karena wanprestasi timbul dari Pasal 1243 KUH Perdata, yang pada prinsipnya membutuhkan pernyataan lalai dengan surat peringatan (*somasi*). KUH Perdata juga telah mengatur tentang jangka waktu perhitungan ganti kerugian yang dapat dituntut, serta jenis dan jumlah ganti kerugian yang dapat dituntut dalam wanprestasi.

2. Gugatan PMH

Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, PMH timbul karena perbuatan seseorang yang mengakibatkan kerugian pada orang lain. Hak menuntut ganti kerugian karena PMH tidak perlu *somasi*. Kapan saja terjadi PMH, pihak yang dirugikan langsung mendapat hak untuk menuntut ganti rugi tersebut. KUH Perdata tidak mengatur bagaimana bentuk dan rincian ganti rugi. Dengan demikian, bisa digugat ganti kerugian yang nyata-nyata diderita dan dapat diperhitungkan (*material*) dan kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang (*immaterial*).

Menimbang, bahwa syarat formulasi gugatan yang lain adalah petitum gugatan. Supaya gugatan sah, dalam arti tidak mengandung cacat formil, harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan Penggugat, berupa

halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



deskripsi yang jelas menyebut satu persatu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan Penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Tergugat. Dengan kata lain petitum gugatan, berisi tuntutan atau permintaan kepada Pengadilan untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai hak Penggugat atau hukuman kepada Tergugat atau kepada kedua belah pihak;

Menimbang bahwa dalam Gugatannya Penggugat di dalam posisinya mendalilkan bahwa sebelum Penggugat melaksanakan Pekerjaan Aquo, Penggugat sudah mempertanyakan mengenai Kontrak Kerja antara Penggugat dengan Tergugat II, akan tetapi Turut Tergugat II menjawab *"kerjakanlah pekerjaan tersebut dahulu, nanti setelah pekerjaan selesai akan dibuatkan seluruh proses administrasinya untuk pencairan dana pekerjaan Aquo"*;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2017 Penggugat memulai untuk mengerjakan pekerjaan Aquo (sebagaimana RAB yang tertera pada poin 4), dan pada tanggal 27 September 2017 Pekerjaan Swakelola pembangunan sarana dan prasarana penunjang Stadion Tuanku Tambusai Bangkinang dan Swakelola pembangunan sarana dan prasarana penunjang Hall Sport Center Bangkinang telah selesai dikerjakan 100% (seratus persen) oleh Penggugat dengan menggunakan dana pribadi;

Bahwa sebagai bukti pekerjaan aquo telah selesai oleh Penggugat yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar telah dapat memanfaatkan hasil pekerjaan Penggugat yang digunakan untuk Kegiatan PORPROV Riau ke IX Tahun 2017;

Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2017 Penggugat melaporkan Pekerjaannya kepada Turut Tergugat II sekaligus Penggugat mengajukan Permohonan pencairan dana kepada Turut Tergugat II dan Turut Tergugat II berjanji akan memproses pencairan dana Penggugat dan akan dicairkan dananya pada bulan Desember 2017;

Bahwa pada tanggal 5 Desember 2017 Penggugat mendatangi Turut Tergugat II untuk menanyakan Proses Pencairan Proyek aquo, akan Tetapi Turut Tergugat II mengarahkan Penggugat untuk langsung berurusan ke Tergugat II, karena Turut Tergugat II sudah pindah dari kantor Tergugat II dan Penggugat langsung melakukan pengurusan ke Tergugat II, hasil dari pengurusan Penggugat ke Tergugat II yaitu Tergugat II meminta agar Penggugat mengumpulkan seluruh dokumen yang berhubungan dengan Pekerjaan Swakelola pembangunan sarana dan prasarana penunjang Stadion Tuanku Tambusai Bangkinang Tahun anggaran 2017 dan Swakelola pembangunan sarana dan prasarana penunjang Hall Sport Center Bangkinang Tahun



anggaran 2017 dan menyerahkan kepada Tergugat II untuk diproses pencairannya pada bulan Februari 2018;

Bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2018 Penggugat mendatangi Tergugat II untuk menyerahkan Dokumen-dokumen asli yang berhubungan dengan proyek aquo yaitu berupa:

- a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) asli
- b. Kwitansi-kwitansi pengerjaan proyek
- c. Foto-foto/dokumentasi yang berkaitan dengan proyek

Bahwa dengan diserahkan seluruh dokumen-dokumen asli kepada Tergugat II, maka Penggugat hanya memegang foto copy dokumen-dokumen yang berhubungan dengan proyek pekerjaan Aquo;

Bahwa sebelum Penggugat mendatangi Tergugat II, Penggugat juga pernah menyurati Tergugat I untuk mengajukan permohonan pembayaran pekerjaan Aquo, akan tetapi tidak ada tanggapan hingga sekarang;

Bahwa Penggugat sudah berulang kali memohon secara lisan kepada Tergugat I dan Tergugat I mengarahkan Penggugat untuk mengurus langsung ke Tergugat II, dan Tergugat I juga sudah memerintahkan Tergugat II untuk segera menyelesaikan permasalahan Penggugat, akan tetapi Tergugat II mengelak dan berdalih bahwasannya pada saat itu adalah tanggung jawab dari Turut Tergugat I dan bukan merupakan tanggung jawab Tergugat II;

Bahwa jawaban Tergugat II sangatlah aneh dan tidak bisa diterima oleh logika hukum, karena Pekerjaan itu adalah merupakan asset milik Para Tergugat, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II hanya melaksanakan Proyek aquo sesuai dengan kewenangan dan jabatan yang dimiliki oleh Para Turut Tergugat

Bahwa selanjutnya Penggugat terus berupaya mendatangi Tergugat I, Tergugat II dan Para Turut Tergugat namun tidak ada hasilnya sampai saat sekarang;

Bahwa dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II, telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Penggugat

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti surat bertanda P.1 berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB) Swakelola Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Stadion Tuanku Tambusai Bangkinang Tahun Anggaran 2017, diketahui bahwa pekerjaan aquo yang dikerjakan Penggugat atas kesepakatan dengan Tergugat I dengan mempergunakan dana Penggugat yang pencairannya dilaksanakan setelah pekerjaan selesai sehingga dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat I sebelum pelaksanaan pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan kesepakatan dan/atau perjanjian sebagaimana yang dimaksud di dalam posita Penggugat yang menyatakan atas pekerjaan *aquo* akan dituangkan di dalam kontrak kerja akan tetapi Tergugat I tidak melakukan kewajibannya melakukan pembayaran pekerjaan *aquo* kepada Penggugat dan selanjutnya dengan adanya perbuatan Tergugat I tidak melakukan kewajibannya melakukan pembayaran terhadap pekerjaan *aquo* yang dilakukan Penggugat mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sehingga atas hal tersebut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 879 K/Pdt/1997 mengenai penggabungan wanprestasi dan PMH dalam satu gugatan dijelaskan bahwa penggabungan demikian melanggar tata tertib beracara, atas alasan bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri. Posita gugatan mendasarkan pada perjanjian, akan tetapi dalam petitum menuntut mengenai perbuatan melawan hukum, konstruksi gugatan seperti ini dinilai mengandung kontradiksi, maka terhadap Gugatan Penggugat Kabur (*Obscure Libel*) yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II haruslah dinyatakan beralasan untuk dikabulkan;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat dalam pokok perkara adalah sebagaimana termaksud di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Eksepsi Gugatan Penggugat adalah gugatan kabur (*obscuur libel*) telah diterima maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) dan Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah sehingga haruslah dibebani untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 1365, Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 142, Pasal 191, Pasal 283 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*. (RBg.), dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima (*Niet Onvangelijke Verklaard*);

halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang berjumlah Rp.2.186.000, (dua juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin**, tanggal **02 Nopember 2020**, oleh kami, **Meni Warlia,S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua, **Ratna Dewi Darimi,S.H.**, dan **Petra Jeanny Siahaan,S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 12 Mei 2020, putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **04 Nopember 2020** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Yasman**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh Kuasa Pengugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ratna Dewi Darimi, S.H

Meni Warlia,S.H.,M.H.

Petra Jeanny Siahaan,S.H,M.H

Panitera Pengganti,

Yasman

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- ATK	: Rp.	50.000,-
- Panggilan	: Rp.	1.300.000,-
- PNPB	: Rp.	40.000,-
- Pemeriksaan setempat	: Rp.	750.000,-
- Materai	: Rp.	6.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 2.186.000,-

(dua juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)